



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 13/JN/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXXXXXXXX**
NIK : xxxxxxxx
Tempat lahir : Banda Aceh
tanggal lahir / Umur : 29 tahun / 23 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Honoror
Pendidikan : SLTA (tamat)
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Surat Perintah Penahanan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor: SP.HAN/02/1/res.1.35/2023/SAT Reskrim tanggal 5 Januari 2023, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-211/L.1.27/EKU.1/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor: PRINT-165/L.1.27/ Eku.2/02/2023, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 5 halaman, Petikan Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 27.a/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 22 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 37/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 13 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 57/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 14 April 2023, terhitung sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 69/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 11 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., CPM. dan Julianda, S.H., M.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Iqbal Rozi S.H., M.H & Partner", yang beralamat di Jalan K Anzib No. 71, Gampoeng Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/77/SK/03/2023 tanggal 03 Maret 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-783/L.1.27.3/Eku.2/02/2022 tanggal 21 Februari 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perkara: PDM-12/JTH/02/2023 tanggal 13 Februari 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 5 halaman, Petikan Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasehat Hukum, Replik Penuntut Umum, dan Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-12/JTH/02/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Halaman 3 dari 5 halaman, Petikan Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh kami **Wafa', S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** dan **Putri Munawarah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Wafa', S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Petikan Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Petikan Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)